



PUTUSAN
Nomor : 16/Pid.B/2007/PN. Ptsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AHMADSYAH MADAN Als. SEMADAN Bin MUHTAR;
Tempat lahir : Selaup;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / Tahun 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karang Indah, Desa Selaup, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18-02-2007 s.d. tanggal 19-03-2007;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10-03-2007 s.d. tanggal 17-04-2007;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18-04-2007 s.d. tanggal 07-05-2007;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05-05-2007 s.d. tanggal 03-06-2007;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04-06-2007 s.d. tanggal 02-08-2007;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar dan membaca surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau No. REG.PERK. : PDM-06/PSBAU/04/2007 tanggal : 16 Mei 2007 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AHMADSYAH MADAN Als. SEMADAN Bin MUHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI



No : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Surat Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMADSYAH MADAN Als. SEMADAN Bin MUHTAR, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kayu persegi dengan ukuran panjang sekira 42 (empat puluh dua) centi meter, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya : bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan meminta keringanan hukuman karena antara Terdakwa dan saksi korban JAHARA Binti UNTOL (isteri Terdakwa) sudah saling memaafkan dan ingin hidup rukun lagi sebagai suami isteri, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya tetapnya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERK. : PDM-06/Ptsb/EP.2/ 04/2007 tertanggal 19 April 2007 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa AHMADSYAH MADAN Als. SEMADAN Bin MUHTAR pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2007 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari dalam tahun 2007, bertempat Dusun Karang Indah, Desa Selaup, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban JAHARA Binti UNTOL yang merupakan isteri dari Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Ketika Terdakwa AHMADSYAH MADAN Als. SEMADAN Bin MUHTAR baru pulang dari bekerja pada pukul 20.00 WIB, dan tidak beberapa lama kemudian setelah mandi, Terdakwa berencana berangkat lagi ke Semangut untuk menyetorkan uang hasil sedot emas kepada kawannya, dan setelah memakai celana panjang, Terdakwa memeriksa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berada di dalam saku celana Terdakwa dan ternyata uang tersebut tidak adak lagi dalam saku celana, kemudian Terdakwa menanyakan kepada isterinya saksi korban JAHARA Binti UNTOL kemana uang milik Terdakwa tersebut, dan dijawab oleh saksi

korban "duit itu udah aku pakai beli minyak tanah, sisanya aku pakai beli kue anak" mendengar jawaban tersebut Terdakwa marah kepada saksi korban, dan terjadi pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut saksi korban keluar dan duduk di bangku depan rumah, yang pada saat itu anak saksi korban yang berumur 4 (empat) tahun mengikutinya ke depan rumah. Oleh karena hari sudah malam saksi korban menyuruh anaknya masuk ke dalam dengan cara agak marah kepada anaknya dan saat itu Terdakwa mendengar saksi korban marah kepada anaknya, Terdakwa menjadi emosi dan mengejar saksi korban dengan sebatang bambu. Oleh karena dikejar saksi korban lari ke luar rumah dan Terdakwa berhasil mengejar dan berhadapan kemudian langsung bambu tersebut didorongkan ke leher saksi korban, dan saksi korban berusaha melawan dengan mendorong Terdakwa untuk dapat melarikan diri, namun bambu tersebut menyangkut di leher saksi korban, sehingga leher saksi korban menjadi luka, karena merasa kesakitan saksi korban memukul kaki Terdakwa dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga mengambil sepotong kayu api dan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah lengan kiri saksi korban sampai saksi korban terjatuh ke tanah dan Terdakwa terus memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ke bagian paha kiri dan betis kiri, setelah itu saksi korban berteriak minta tolong dan tidak berapa lama kemudian para tetangga saksi SAMSUL BAHRI dan saksi SAADI datang untuk memisahkan Terdakwa dengan saksi korban;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban JAHARA Binti UNTOL (isteri Terdakwa) yang sudah berumah tangga dengan Terdakwa selama kurang lebih 11 tahun, mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 353/18/RSUD/SEKR-A yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOSEFINA DIANA dokter pada RSUD ACHMAD DIPONEGORO, tanggal 15 Februari 2007 :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka lecet pada daerah leher sebelah kanan dengan ukuran P : 1,5 cm L : 1 cm;
- Memar pada lengan kiri dengan ukuran 18 cm;
- Memar pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran 13 cm;
- Memar pada betis kiri atas dengan ukuran 7 cm;

KESIMPULAN :

Luka lecet dan memar diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa AHMADSYAH MADAN A/s. SEMADAN Bin MUHTAR pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2007 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari dalam tahun 2007, bertempat Dusun Karang Indah, Desa Selaup, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami (Terdakwa) terhadap isteri yaitu saksi JAHARA Binti UNTOL, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Ketika Terdakwa AHMADSYAH MADAN A/s. SEMADAN Bin MUHTAR baru pulang dari bekerja pada pukul 20.00 WIB, dan tidak beberapa lama kemudian setelah mandi, Terdakwa berencana berangkat lagi ke Semangut untuk menyetorkan uang hasil sedot emas kepada kawannya, dan setelah memakai celana panjang, Terdakwa memeriksa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berada di dalam saku celana Terdakwa dan ternyata uang tersebut tidak adak lagi dalam saku celana, kemudian Terdakwa menanyakan kepada isterinya saksi korban JAHARA Binti UNTOL kemana uang milik Terdakwa tersebut, dan dijawab oleh saksi korban "duit itu udah aku pakai beli minyak tanah, sisanya aku pakai beli kue anak" mendengar jawaban tersebut Terdakwa marah kepada saksi korban, dan terjadi pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut saksi korban keluar dan duduk di bangku depan rumah, yang pada saat itu anak saksi korban yang berumur 4 (empat) tahun mengikutinya ke depan rumah. Oleh karena hari sudah malam saksi korban menyuruh anaknya masuk ke dalam dengan cara agak marah kepada anaknya dan saat itu Terdakwa mendengar saksi korban marah kepada anaknya, Terdakwa menjadi emosi dan mengejar saksi korban dengan sebatang bambu. Oleh karena dikejar saksi korban lari ke luar rumah dan Terdakwa berhasil mengejar dan berhadapan kemudian langsung bambu tersebut didorongkan ke leher saksi korban, dan saksi korban berusaha melawan dengan mendorong Terdakwa untuk dapat melarikan diri, namun bambu tersebut menyangkut di leher saksi korban, sehingga leher saksi korban menjadi luka, karena merasa kesakitan saksi korban memukul kaki Terdakwa dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga mengambil sepotong kayu api dan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah lengan kiri saksi korban sampai saksi korban terjatuh ke tanah dan Terdakwa terus memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ke bagian paha kiri dan betis kiri, setelah itu saksi korban berteriak minta tolong dan tidak berapa lama kemudian para tetangga saksi SAMSUL BAHRI dan saksi SAADI datang untuk memisahkan Terdakwa dengan saksi korban;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban JAHARA Binti UNTOL (isteri Terdakwa) yang sudah berumah tangga dengan Terdakwa selama kurang lebih 11 tahun, mengalami luka

sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 353/18/RSUD/ SEKR-A yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOSEFINA DIANA dokter pada RSUD ACHMAD DIPONEGORO, tanggal 15 Februari 2007 :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka lecet pada daerah leher sebelah kanan dengan ukuran P : 1,5 cm L : 1 cm;
- Memar pada lengan kiri dengan ukuran 18 cm;
- Memar pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran 13 cm;
- Memar pada betis kiri atas dengan ukuran 7 cm;

KESIMPULAN :

Luka lecet dan memar diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) potong kayu persegi dengan ukuran panjang sekira 42 (empat puluh dua) centi meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2(dua) orang saksi bernama : 1). JAHARA Binti UNTOL, dan 2). SAADI Als. PAK JENGOT Bin NANDING, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, kecuali saksi JAHARA Binti UNTOL tidak disumpah karena saksi adalah isteri terdakwa ;

SAKSI I : JAHARA Binti UNTOL, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yaitu isterinya terdakwa.
- Bahwa kira-kira 12 tahun lamanya saksi membina rumah tangga dalam ikatan perkawinan yang sah dengan terdakwa dan sudah dikaruniai 2 (dua) oran anak.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2007 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi di Dusun Karang Indah, Desa Selaup, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu, saksi telah dipukul oleh suami saksi (terdakwa).
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa karena telah mengambil uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari saku celana terdakwa, dan saksi gunakan untuk membeli minyak tanah dan kue buat anak-anak.

- Bahwa saksi dipukul terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama mengenai bagian lengan atas, kedua mengenai bagian paha kiri dan yang terakhir mengenai bagian betis kiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasakan sakit pada lengan kiri, betis dan paha.
- Bahwa terdakwa baru satu kali ini melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan masih mencintai terdakwa dan berharap terdakwa cepat keluar dari menjalani hukuman biar bisa hidup bersama lagi.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II : **SAADI Als. PAK JENGOT**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2007 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Karang Indah, Desa Selaup, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu, saksi JAHARA Binti UNTOL telah dipukul oleh suaminya (terdakwa).
- Bahwa sewaktu saksi sedang di rumahnya bersama saksi SAMSUL BAHRI Als. AGOL Bin (Alm.) HAMDAN mendengar suara minta tolong dari luar rumah, selanjutnya saksi keluar dan meliha terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap saksi JAHARA Binti UNTOL dengan menggunakan sebilah kayu bakar.
- Bahwa selanjutnya saksi mendekati tempat kejadian dan berusaha melera/ menghentikan terdakwa agar tidak memukuli isterinya lagi dan terdakwa mau menghentikan perbuatannya.
- Bahwa pada saat itu saksi JAHARA Binti UNTOL menangis karena merasakan sakit.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekira 25 meter.
- Bahwa saksi tidak tahu apa persoalan yang menjadikan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi JAHARA Binti UNTOL.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi **SAMSUL BAHRI Als. OGOL Bin Alm.HAMDAN** tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan atas permohonan Penuntut Umum kepada Majelis dengan persetujuan dari Terdakwa, di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi **SAMSUL BAHRI Als. OGOL Bin**

Alm.HAMDAN sebagaimana tersurat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dibuat dan ditandatangani oleh Bripta Lulu Sihombing Penyidik Pembantu pada Polres Kapuas Hulu pada hari Rabu 26 Februari 2007;

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **AHMADSYAH MADAN Als. SEMADAN Bin MUHTAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditahan karena telah memukul istrinya;
- Bahwa benar JAHARA Binti UNTOL adalah istri Terdakwa yang telah menjalani rumah tangga kira-kira selama 12 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2007 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Karang Indah, Desa Selaup, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu, sewaktu Terdakwa hendak berangkat ke Semangut untuk menyetorkan hasil sedot emas mendapati uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ada di saku celananya sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada isterinya dan dijawab kalau uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah diambil oleh saksi korban (isterinya) untuk membeli minyak tanah dan kue buat anak-anak;
- Bahwa oleh karena tidak terima uangnya diambil kemudian Terdakwa marah-marah dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa oleh karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mendorong isterinya dengan menggunakan bambu dan mengenai leher sebelah kanan hingga memar;
- Bahwa karena isterinya melawan selanjutnya Terdakwa mengambil sepotong kayu berukuran 42 cm dan digunakan untuk memukul istrinya 3 (tiga) kali yang mengenai lengan kiri, paha kiri bagian belakang dan betis kiri atas;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan pemukulan terhadap isterinya;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya dan sudah minta maaf kepada isterinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor : 353/18/RSUD/SEKR-A tanggal 15 Februari 2007 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. YOSEFINA DIANA dokter pada RSUD ACHMAD DIPONEGORO, yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka lecet pada daerah leher sebelah kanan dengan ukuran P : 1,5 cm L : 1 cm;
- Memar pada lengan kiri dengan ukuran 18 cm;

- Memar pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran 13 cm;
- Memar pada betis kiri atas dengan ukuran 7 cm;

Berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan, luka lecet dan memar diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dan atas Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan, maka sampailah saatnya bagi Majelis Hakim untuk membahas perkara ini dalam uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR : Melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR: Melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti barulah dakwaan Subsidiar dibuktikan dan dipertimbangkan;

Terhadap dakwaan Primair :

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Primair, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang Melakukan Perbuatan kekerasan fisik
3. Dalam lingkup rumah tangga

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan "Barang siapa" dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa AHMADSYAH MADAN Als. SEMADAN Bin MUHTAR, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan tahu bahwa Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pertama Dakwaan Primair Penuntut Umum terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Yang Melakukan Perbuatan kekerasan fisik :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan fisik" menurut ketentuan pasal 6 UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2007 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Karang Indah, Desa Selaup, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa telah mendorong leher isterinya dengan menggunakan bambu dan memukul istrinya sebanyak 3 (tiga kali) menggunakan sepotong kayu berukuran kira-kira 42 cm yang mengenai pada bagian paha kiri bagian belakang dan betis kiri atas saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban yang juga istri Terdakwa tersebut mengalami luka lecet pada bagian leher sebelah kanan dan memar-memar pada lengan kiri, paha kiri bagian belakang dan betis kiri atas, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/18/RSUD/ SEKR-A tanggal 15 Februari 2007 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. YOSEFINA DIANA dokter pada RSUD ACHMAD DIPONEGORO;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut Terdakwa lakukan karena saksi korban JAHARA Binti UNTOL mengambil uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berada di dalam saku celana Terdakwa untuk membeli minyak tanah dan kue, oleh karena Terdakwa tidak terima kemudian terjadi pertengkaran dan Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosinya hingga melakukan pemukulan terhadap isterinya (saksi korban);



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang juga istrinya tersebut telah mengakibatkan saksi korban/istrinya mengalami sakit;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terbukti ada pada diri terdakwa;

Ad.3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga :

Menimbang, bahwa mengenai pengertian lingkup rumah tangga menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu meliputi :

- a. suami, istri, dan anak
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan hal ini diakui pula oleh terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa AHMADSYAH MADAN Als. SEMADAN Bin MUHTAR dengan saksi korban JAHARA Binti UNTOL hingga saat ini masih berstatus sebagai suami istri. Sehingga perbuatan terdakwa yang terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban JAHARA Binti UNTOL yang juga adalah istrinya sebagaimana pertimbangan yang terdahulu dapat dimasukkan dalam pengertian "Dalam Lingkup Rumah Tangga";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dalam lingkup rumah tangga telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka semua unsur dari pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa pernah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) potong kayu persegi dengan ukuran panjang 42 cm adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis berpendapat agar supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan istrinya mengalami luka-luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa maupun saksi korban masih menginginkan rukun seperti sedia kala sebagai suami isteri dan sudah saling memaafkan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang pada pokoknya dimaksudkan bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kembali menjadi manusia yang benar, maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

- MENGADILI -

1. Menyatakan Terdakwa AHMADSYAH MADAN Als. SEMADAN Bin MUHTAR dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kayu persegi dengan ukuran panjang 42 cm, agar supaya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 28 Mei 2007 oleh kami KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, J.F.E. SIRAIT, S.H. dan SUNARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA 29 MEI 2007 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi SUNARDI, S.H. dan PARULIAN MANIK, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KATHARINA FITRIWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dengan dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. J.F.E. SIRAIT, S.H.

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.

II. SUNARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

KATHARINA FITRIWATI